



P U T U S A N

Nomor : 02/Pid.B/2013/PN.TML

“ *DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA* ”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MARDIANSYAH Bin YASON;**
Tempat Lahir : Tangkan;
Umur / Tgl Lahir : 48 tahun / 18 Agustus 1964;
Jenis Kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kotam Rt 02 Kecamatan Patangkep Tutui
Kabupaten Barito Timur Propinsi. Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pendidikan : Swasta
Pendidikan : SD (Tidak lulus)

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik terhitung mulai tanggal 3 Nopember 2012 s/d tanggal 22 Nopember 2012;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 23 Nopember 2012 s/d tanggal 1 Januari 2013;
- 3 Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 19 Desember 2012 s/d tanggal 7 Januari 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang terhitung mulai tanggal 2 Januari 2013 s/d 1 Februari 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketuan Pengadilan Negeri Tamiang Layang terhitung mulai tanggal 2 Februari 2013 s/d 3 April 2013

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;
Telah mendengar keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntutan Umum yang dibacakan dalam persidangan dengan Nomor Reg : 146/TML/12/2013, yang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan atas diri Terdakwa dalam dakwaan pertama, yang pada akhirnya

PUTUSAN NO.02/PID.B/2013/PN.TML



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Menyatakan terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) Ke. 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang dengan ukuran kurang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim agar dirinya dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku sudah menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tertanggal sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Bahwa terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2012, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, akan melakukan sesuatu itu baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Awal mulanya ketika saksi BERTO Als TUIT Bin UER dan sdr KRISMAN pulang dari gunung karasik habis berjualan beras, sampai di gang menuju rumah saksi ternyata jalan tersebut telah ditutup atau dipagar dengan menggunakan balok kayu, lalu saksi BERTO berkata “ Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian saksi BERTO hendak membuka pagar tersebut dan tiba-tiba terdakwa melarang dengan nada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras, lalu saksi BERTO bertanya “Kenapa Dikasih pagar?” dan dijawab terdakwa “Memang kenapa, ini hak saya, kamu mau apa, mau ku tebakah?” selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar saksi BERTO, melihat terdakwa mengejar dengan membawa senjata tajam yang telah terhunus saksi BERTO yang merasa takut kemudian saksi BERTO menyelamatkan diri masuk ke rumah saksi KRISMAN.

- Bahwa saksi TITIN MARNI Binti IDRUS yang sedang berada di depan rumah yang berhadapan dengan rumah terdakwa melihat terdakwa marah-marah kepada sdr BERTO kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus mengacungkan kearah saksi BERTO melihat hal tersebut sdr BERTO menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke rumah sdr KRISMAN, lalu saksi TITIN MARNI mendatangi terdakwa sambil berkata “Kenapa ribut-ribut?” dan dijawab terdakwa “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”, selanjutnya terdakwa kembali kedalam rumah dan saksi TITIN MARNI pulang kerumah.
- Atas kejadian tersebut, saksi BERTO merasa takut dan terancam jiwanya karena terdakwa mengejar sambil membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus, lalu saksi BERTO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Patangkep Tutui.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi-saksi yang antara lain :

1. BERTO Bin USER

Dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi dan sdr KRISMAN pulang dari gunung karasik habis berjualan beras, sampai di gang menuju rumah saksi ternyata jalan tersebut telah ditutup atau dipagar dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa benar saksi menerangkan lalu saksi berkata “Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian saksi hendak membuka pagar tersebut dan tiba-tiba terdakwa melarang dengan nada keras.
- Bahwa benar saksi menerangkan lalu saksi bertanya “Kenapa Dikasih pagar?” dan dijawab terdakwa “Memang kenapa, ini hak saya, kamu mau apa, mau ku

PUTUSAN NO.02/PID.B/2013/PN.TML 3



tebaskah?” selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar saksi.

- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa mengejar dengan membawa senjata tajam yang telah terhunus saksi yang merasa takut kemudian saksi menyelamatkan diri masuk ke rumah sdr. KRISMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan atas kejadian tersebut, saksi merasa takut dan terancam jiwanya karena terdakwa mengejar sambil membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Patangkep Tutui

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Terdakwa tidak keberatan / membenarkannya ;

2. KRISMAN Bin ANGKUNG

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap korban BERTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi dan sdr BERTO pulang dari gunung karasik habis berjualan beras, sampai di gang menuju rumah sdr BERTO ternyata jalan tersebut telah ditutup atau dipagar dengan menggunakan balok kayu.
- Bahwa benar saksi menerangkan lalu sdr BERTO berkata “ Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian sdr BERTO hendak membuka pagar tersebut dan tiba-tiba terdakwa melarang dengan nada keras.
- Bahwa benar saksi menerangkan lalu sdr BERTO bertanya “Kenapa Dikasih pagar?” dan dijawab terdakwa “Memang kenapa, ini hak saya, kamu mau apa, mau ku tebaskah?” selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar sdr BERTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan melihat terdakwa mengejar dengan membawa senjata tajam yang telah terhunus sdr BERTO yang merasa takut kemudian Sdr BERTO menyelamatkan diri masuk ke rumah saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa mengejar sdr BERTO sampai batas pagar yang dibuat terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Terdakwa tidak keberatan/ membenarkannya;



3. TITIN MARNI Binti IDRUS

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap korban BERTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berada di depan rumah saksi yang berhadapan dengan rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa marah-marah kepada korban BERTO kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus mengacungkan kearah korban BERTO melihat hal tersebut korban BERTO menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke rumah sdr KRISMAN.
- Bahwa benar saksi menerangkan lalu saksi mendatangi terdakwa sambil berkata “Kenapa ribut-ribut?” dan dijawab terdakwa “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”, selanjutnya terdakwa kembali kedalam rumah dan saksi pulang kerumah;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkannya;

4. MUNIADI Bin RESENG

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap korban BERTO.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat kejadian saksi sedang berjalan dari dalam gang kearah jalan umum sampai di samping rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa marah-marah kepada korban BERTO kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus mengacungkan kearah korban BERTO melihat hal tersebut korban BERTO menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke rumah sdr KRISMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mendengar terdakwa berkata-kata “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”, selanjutnya terdakwa kembali kedalam rumah

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi, Terdakwa tidak keberatan/membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap korban BERTO.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika korban BERTO dan sdr KRISMAN pulang menggunakan sebuah mobil, sampai di depan gang mobil berhenti karena terhalang pagar yang terdakwa buat, lalu korban BERTO turun dari mobil dan berjalan sambil berkata “ Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian korban BERTO menendang pagar yang terdakwa buat.
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban BERTO selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar saksi sambil berkata “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengejar korban BERTO sampai dipagar yang terdakwa buat, saat itu korban BERTO langsung berlari masuk kedalam rumah sdr. KRISMAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah korban BERTO pergi terdakwa langsung kembali kerumah.
- Bahwa benar sore hari terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek patangkep Tutui.
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling berseuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menerangkan, pada hari Jumat tanggal 2 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Desa Kotam Rt 1 Kecamatan Patangkep Tutui Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON dengan melawan hak memaksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, terhadap korban BERTO.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan ketika korban BERTO dan sdr KRISMAN pulang menggunakan sebuah mobil, sampai di depan gang mobil berhenti karena terhalang pagar yang terdakwa buat, lalu korban BERTO turun dari mobil dan berjalan sambil berkata “ Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian korban BERTO menendang pagar yang terdakwa buat.
- Bahwa benar terdakwa tidak terima dengan perbuatan korban BERTO selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar saksi sambil berkata “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengejar korban BERTO sampai dipagar yang terdakwa buat, saat itu korban BERTO langsung berlari masuk kedalam rumah sdr. KRISMAN.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah korban BERTO pergi terdakwa langsung kembali kerumah.
- Bahwa benar sore hari terdakwa di tangkap oleh anggota Polsek patangkep Tutui.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 ayat (1) Ke. 1 KUHP ;

Menimbang bahwa, dengan jenis tunggal ini maka Pengadilan akan langsung untuk mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum Pasal 335 ayat (1) Ke. 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 barangsiapa;
- 2 secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

• **UNSUR BARANG SIAPA :**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun juga yang dapat menjadi subyek hukum dan mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah pelaku tindak pidana bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah menunjukan pelaku dalam tindak pidana ini yaitu Terdakwa MARDIANSYAH Bin YASON yang selama proses persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat menanggapi keterangan saksi-saksi dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam keadaan

PUTUSAN NO.02/PID.B/2013/PN.TML 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian dapat dianggap mampu melakukan perbuatan melanggar hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur setiap orang telah terpenuhi.

- **UNSUR secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri menerangkan Awal mulanya ketika saksi BERTO Als TUIT Bin UER dan sdr KRISMAN pulang dari gunung karasik habis berjualan beras, sampai di gang menuju rumah saksi ternyata jalan tersebut telah ditutup atau dipagar dengan menggunakan balok kayu, lalu saksi BERTO berkata “ Kenapa gini” kepada terdakwa yang sedang duduk di muka rumahnya, kemudian saksi BERTO hendak membuka pagar tersebut dan tiba-tiba terdakwa melarang dengan nada keras, lalu saksi BERTO bertanya “Kenapa Dikasih pagar?” dan dijawab terdakwa “Memang kenapa, ini hak saya, kamu mau apa, mau ku tebaskah?” selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus lalu mengejar saksi BERTO, melihat terdakwa mengejar dengan membawa senjata tajam yang telah terhunus saksi BERTO yang merasa takut kemudian saksi BERTO menyelamatkan diri masuk ke rumah saksi KRISMAN.

Bahwa saksi TITIN MARNI Binti IDRUS yang sedang berada di depan rumah yang berhadapan dengan rumah terdakwa melihat terdakwa marah-marah kepada sdr BERTO kemudian terdakwa masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus mengacungkan kearah saksi BERTO melihat hal tersebut sdr BERTO menyelamatkan diri dengan berlari masuk ke rumah sdr KRISMAN, lalu saksi TITIN MARNI mendatangi terdakwa sambil berkata “Kenapa ribut-ribut?” dan dijawab terdakwa “Pokoknya siapa yang berani membuka pagar ini, maka akan aku tebas”, selanjutnya terdakwa kembali kedalam rumah dan saksi TITIN MARNI pulang kerumah.

Atas kejadian tersebut, saksi BERTO merasa takut dan terancam jiwanya karena terdakwa mengejar sambil membawa senjata tajam jenis parang yang telah terhunus, lalu saksi BERTO melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian Sektor Patangkep Tutui.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur tersebut" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang bahwa, dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karenanya hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan kepadanya dan haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, oleh karena itu majelis hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut umum yang menyatakan terbukti dakwaan yaitu melanggar dan diancam pidana menurut **Pasal 335 ayat (1) Ke. 1**;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan terdakwa dipersidangan, ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukannya alasan-alasan pamaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa Pengadilan terlebih dulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan sanksi Pidana ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan ketakutan bagi orang lain;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- **Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis mendapat alasan yang cukup, bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi hukuman, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) Ke. 1 KUHP, serta Pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan tersebut ;

” M E N G A D I L I ”

- 1 Menyatakan terdakwa **MARDIANSYAH Bin YASON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang lain atau sendiri maupun orang lain”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
- 3 Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang dengan ukuran kurang lebih 40 cm. Dirampas untuk dimusnahkan

PUTUSAN NO.02/PID.B/2013/PN.TML 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Selasa tanggal 26 Februari 2013 oleh kami **ANGGIAT, S.H.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H.** dan **MUHAMMAD DZULHAQ S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HENDRA SABAR P. SIREGAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **BANGUN DWI S., S.H** sebagai Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM

HAKIM KETUA,

Hj. ROSMAWATI, S.H.,M.H

ANGGIAT, S.H.,M.Hum

MUHAMMAD DZULHAQ S.H.

PANITERA PENGGANTI

S.H.

HENDRA SABAR P. SIREGAR,